

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Oleh: Jaenam

ABSTRACT

This study aimed at studying how the sanctions against drug users by children in the District Court of Lubuk Basung. The method used in this study is a field study. Data were collected through documentation and interview and analysed with the normative and juridical approach. The data were obtained through studying the case files and decisions as well as interviews with judges at the Court of Lubuk Basung. The results of this study concluded that the imposition of criminal sanctions to the child who committed the crime of narcotics was not all put to criminal sanctions. There are given discretion depending on the weight or lightness of the narcotics case. For severe cases will still proceed to court, and the Court of Justice in taking sanctions still refer to the Act No.3 of 1997 on Juvenile Court, because in Law No. 22 of 1997 on Narcotic Drugs not specifically regulate the imposition of sanctions on children who committed the crime of narcotics. Advice given by the researchers is that the government immediately creates a special prison for children in the cone and surrounding area Lubuk Basung.

Kata Kunci: Sanksi pidana, pelaku tindak pidana, pengguna narkotika, Pengadilan Anak

I. PENDAHULUAN

Generasi muda merupakan komponen penting bagi perkembangan dan kelangsungan suatu bangsa, karena di tangan merekalah nasib bangsa ini akan ditentukan dan cita-cita bangsa diwujudkan. Dengan demikian usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak harus dimaksimalkan. Menurut Zakaria Daradjat¹, generasi muda terdiri dari masa kanak-kanak umur 0-12 tahun, masa remaja umur 13-20 tahun dan masa dewasa muda umur

21-25 tahun. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan anak, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di masyarakat. Kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan adakalanya anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik secara disengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat

¹ Dalam Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta.

merugikan diri mereka dan atau masyarakat.

Dalam rangka perlindungan anak, terdapat instrumen hukum yang secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak dan perlindungannya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, khusus bagi anak yang tersangkut perkara pidana, pemerintah telah mensahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai di dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut ditentukan berdasar perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah berusia di atas 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana².

Seorang anak yang melakukan perbuatan menyimpang dari peraturan

dan tergolong sebagai tindak pidana misalnya saja penyalahgunaan narkotika maka perbuatan itu dapat menjadi perkara pidana yang penyelesaiannya melalui sidang pengadilan. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, sebelum diberlakukannya Undang-undang Pengadilan Anak tahun 1997 dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan perkara yang tersangka/terdakwanya adalah orang dewasa. Sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Salah satu masalah yang mengancam gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, pemicu tindak pidana dan kriminal lainnya di Indonesia hingga kini adalah penyalahgunaan *Narkoba* (narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya). Bahkan oleh sebagian pihak narkoba disinyalir sebagai masalah serius bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh komponen bangsa untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak tersebut dari hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka, termasuk dari pengaruh narkotika dan psikotropika.

Dari sudut kriminologi telah membuktikan bahwa penyebab anak melakukan perbuatan pidana berbeda dengan penyebab orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Pada anak-anak unsur pendidikan yang harus diutamakan, bukan pemidanaan sebagaimana orang dewasa. Pidana yang diancam terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana

² Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung.

tidaklah dapat dilaksanakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana³. Oleh karena itu, dalam menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana, aparat hukum baik penyidik, penuntut umum dan yang terutama hakim harus berhati-hati dalam memberikan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba tetapi perlu dipahami bahwa penentuan penjatuhan sanksi tersebut sepenuhnya tetap mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba itu sendiri tidak mengatur secara spesifik tentang penjatuhan sanksi kepada anak yang menyalahgunakan narkoba.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimanakah proses penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan bagaimanakah penerapan pemeriksaan anak di muka sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut. Selanjutnya diungkapkan pula tentang penerapan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Konsep Anak

Anak sebagai potensi dan penerus cita-cita bangsa mempunyai peranan

³ Siti Rahayu Agung Wahyono. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

yang strategis dalam perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Dalam rangka membentuk anak yang mampu memikul tanggung jawab tersebut, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, dan sosial. Anak merupakan generasi muda yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan dari semua pihak.

Dewasa ini, banyak terjadi kasus yang melibatkan anak. Keterlibatan tersebut dapat memposisikan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menimbulkan terganggunya masa kanak-kanaknya karena harus berurusan dengan hukum. Salah satu kasus yang marak adalah kasus yang berkaitan dengan narkoba-psikotropika.

1. Konsep Narkoba

Narkoba adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Contoh narkoba yang terkenal adalah ganja, heroin, kokain, morfin, amfetamin, dan lain-lain.

Pengertian narkoba menurut Undang-undang No. 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengadilan Anak

Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisa sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga senantiasa ditujukan kepada menanggulangi keadaan yang buruk seperti kriminalitas anak, terlantarnya anak dan eksploitasi terhadap anak.

Pengadilan Anak sebagaimana dimaksudkan oleh U.U. Nomor 3 Tahun 1997 adalah pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan positif maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu juga dilihat dari segi kenyataan atau realita yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan analisis diskriptif kualitatif (*descriptive qualitative analysis*). Penelitian ini dilakukan di Lubuk Basung, khususnya di Polres Lubuk Basung dan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pen-

jatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penulis memilih lokasi ini dengan dasar pertimbangan, bahwa Lubuk Basung merupakan daerah yang sedang berkembang, dimana sangat memungkinkan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama tindak pidana narkotika.

Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang tertulis yang di peroleh dari informan tentang data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah salah satu anggota Kepolisian Wilayah Lubuk Basung yang pernah menangani kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Selain itu, subjek yang dimintai keterangan adalah anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti anggota Kepolisian, Hakim Pengadilan Negeri, anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu juga digunakan juga teknik dokumentasi, yakni dengan cara mencatat dan menyalin data-data yang diperlukan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber baik itu dari arsip-arsip yang ada di tempat penelitian yang berkaitan dengan penjatuhan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Analisis bahan

hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pemeriksaan Anak di Muka Sidang

Sidang pemeriksaan terhadap anak berbeda dengan sidang orang dewasa. Perbedaannya banyak sekali, diantaranya bahwa persidangan perkara anak dilakukan oleh hakim tunggal, hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga, dan sidangnya juga tertutup. Hakim anak haruslah hakim yang oleh Mahkamah Agung sudah dikeluarkan SK nya untuk menjadi hakim anak.

Hal di atas sesuai dengan prosedur pemeriksaan anak dimuka sidang yaitu pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Pemeriksaan perkara anak dilakukan sidang tertutup dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan⁴.

Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika di

Pengadilan Negeri Lubuk Basung dilakukan melalui mekanisme penahanan setelah penangkapan dan diserahkan ke Rumah Tahanan yang masih bergabung dengan tahanan orang dewasa. Hal itu dikarenakan keterbatasan sarana, tetapi masa dalam tahanan dikurangi sepertiga dari masa tahanan orang dewasa.

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu (rumah tahanan negara) oleh penyidik, atau penuntut umum, atau Hakim. Untuk itu harus ada surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum, atau penetapan penahanan dari hakim, yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Penahanan Pasal 1 angka 21 KUHP dapat berupa: ditahan di Rumah Tahanan Negara yang meliputi: Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Polisi, Kantor Kejaksaan; ditahan melalui Tahanan Rumah; dan ditahan melalui Tahanan Kota. Suatu penahanan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat material. Adapun syaratnya dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim⁵.

Adanya penahanan pada dasarnya untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi lagi perbuatannya. Meskipun demikian untuk seorang anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak memberikan syarat agar penahanan

⁴ Wagiyati Soetodjo. 2006. *Op cit*

⁵ Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan anak dan atau kepentingan masyarakat. Wewenang penahanan yang diberikan Undang-undang kepada penyidik anak, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari. Jangka waktu penahanan tersebut sama dengan yang ditetapkan oleh KUHAP. Apabila pemeriksaan itu belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan itu lebih sedikit dibanding Pasal 24 ayat (2) KUHAP yang menetapkan selama 40 hari. Apabila jangka waktu 30 hari telah terlampaui dan pemeriksaan perkara masih belum selesai dilakukan penyidik anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum⁶.

Di Lubuk Basung, penahanan anak dilakukan selama 20 hari selama penahanan dan dilakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Selama penahanan Tim penyidik juga menyiapkan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) untuk membuat laporan sosial. Apabila penyidikan belum selesai bisa diperpanjang penahannya sampai 30 hari, dan jika belum selesai juga anak tersebut dikeluarkan dari tahanan. Kehadiran Petugas BISPA tidak diharuskan dalam persidangan yang terpenting adanya laporan tentang latar belakang kehidupan si anak. Apabila laporan dari BISPA belum ada maka hakim anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung tetap menunggu laporan dari BISPA, guna melengkapi pertimbangan hakim

dalam memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak berupa: masalah sosial, kepribadiannya, dan latar belakang kehidupannya, misalnya riwayat sejak kecil, pergaulan di luar dan di dalam rumah, keadaan rumah tangga si anak, hubungan antara bapak, ibu dan si anak, hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain, latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak di kemudian hari, karena dapat dilihat dengan keadaan nyata si anak secara khusus. Apabila hakim yang memutuskan perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak, sebab hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja, dan biasanya petugas BISPA menyarankan pada hakim mengenai tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak⁷.

⁶ Gatot Supramono. 2000. *Op cit*.

⁷ Wagianti Soetodjo. 2006. *Op cit*

Laporan pembimbing kemasyarakatan atau yang sering disebut sebagai *case study* tersebut merupakan salah satu bahan yang penting bagi hakim dalam putusannya, karena laporan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) wajib dipertimbangkan dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa alasannya sehingga merupakan kewajiban bagi hakim. Jika laporan pembimbing kemasyarakatan ini dilalaikan maka putusan berakibat batal demi hukum⁸.

Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 (1) UU No.3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana pokok menurut UU No,3 Tahun 1997 Pasal 23 ayat 2 terdiri dari: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan.

Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana narkotika di Lubuk Basung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a UU No.3 Tahun 1997, diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan hukuman mati/seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan. Adapun tindakan yang dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika di

Lubuk Basung adalah: dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, diserahkan kepada negara, dan diserahkan kepada Departemen sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Jadi Penerapan penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika lebih mengacu pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak disebutkan secara spesifik mengenai penjatuhan sanksi kepada anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika, selain dalam penjatuhan sanksinya hakim juga mempertimbangkan laporan dari petugas BISPA mengenai latar belakang si anak. Selain itu keterangan anaknya sendiri lebih dinilai sangat penting dalam penjatuhan sanksi, dan dalam penjatuhan sanksi kepada anak baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan, hakim dan penyidik melihat sanksi apa yang terbaik dan yang lebih dibutuhkan bagi si anak.

V. PENUTUP

Penerapan penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Lubuk Basung dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak semuanya dijatuhkan sanksi pidana, tapi tergantung dari berat ringan kasusnya. Kalau termasuk kategori berat maka perkara itu tetap dilanjutkan ke pengadilan dan apabila termasuk kategori ringan maka ia dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Penjatuhan sanksi terhadap anak terbagi atas 2 yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Di Lubuk Basung penerapan sanksi pidana ada yang

⁸ Gatot Supramono. 2000. *Op cit*.

dijatuhkan 3 bulan dan 4 bulan, padahal menurut pasal 81 (1) huruf a UU No.22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menyebutkan pidana penjara paling lama 15 Tahun, Tetapi dalam UU tersebut tidak disebutkan secara spesifik berapa lama penjatuhan pidana bagi anak. Bagi anak yang dikenakan sanksi tindakan ada yang diserahkan ke Dinas Sosial dan diserahkan ke Bapas yang lamanya 4 bulan. Bagi anak yang berstatus sebagai pemakai akan diserahkan ke panti rehabilitasi yang bekerja sama dengan dinas social.

Kemudian mereka akan diberikan siraman rohani dan diberikan pengembangan kemampuan sesuai dengan bidang yang diminati. Jadi dalam penerapannya penjatuhan sanksi anak yang melakukan tindak pidana narkotika hakim dalam memberikan putusan tetap mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena dalam UU No 22 Tahun 1997 Tentang narkotika tidak mengatur secara spesifik tentang penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta.
- Siti Rahayu Agung Wahyono. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika